

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
KEKAYAAN DAERAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Barat Periode 2015– 2019)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)



Oleh

HIKMAH FUJI ASTUTI

2016 / 16043012

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PALAMAN PERSetujuan SKRIPSI

PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KEKAYAAN DAERAH
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Periode
2013-2019)


Nama : Hikmah Fuji Astuti
NIM / TM : 16043012 / 2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021


Disetujui Oleh:

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Sony Dwita, SE, M.SiAk, CA, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Dosen Pembimbing,


Dr. Erius NR, SE, M.Si, Ak
NIP. 19550718 198903 1 002




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal
Nama : Hikmah Fuji Astuti
NIM / TM : 16043016 / 2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Erinos NR, S.E, M.Si, Ak	
2.	Anggota	Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc	
3.	Anggota	Nelvirita, S.E, M.Si, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Fuji Astuti

NIM : 16043012

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri melalui arahan dan bimbingan dosen pembimbing. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini ditemukan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, Agustus 2021
Saya yang menyatakan

Hikmah Fuji Astuti
16043012

ABSTRAK

Astuti, Hikmah Fuji. (16043012/2016). Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2015– 2019).

Pembimbing : Dr. Erinos NR, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue*, dan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Kata Kunci : *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan anggaran dan Belanja Modal.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat diberi kemudahan kelancara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat Periode 2015– 2019). Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karea itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah terhebat Alm. Mawardi yang mengasihi, menjaga dan menyayangi penulis, semoga ayah bangga dan senang di sana yaa dan teruntuk Ibu tersayang Suparni, terimakasih menjadi ibu paling kuat dan tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan doa hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr.Erinos NR, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nayang Helmayunita, S.E., M.Si., selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nelvirita, S.E., M.Sc selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si.,Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Dr.Efrizal Syofyan, S.E., M.Si.,Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kakak tersayang, ayang Rika Rahmadani, Kakak Selvia Triza A. dan Delvia Triza M., serta ketiga keponakan yang paling lucu, Uul, Ica dan Aul yang selalu menghibur disaat penulis capek dan sedih.

11. Sahabat terbaik sejak awal masuk kuliah, Megawati, Murti dan Fardhila yang selalu memberikan doa, energi positif dan ide-ide kreatif kepada penulis. Semoga kita bisa sama-sama sukses yaa.
12. Seluruh teman-teman akuntansi A 2016, terimakasih atas segala support kalian, sukses untuk kita semua.
13. Megawati dan keluarga terutama ama atas kebaikan dan bantuan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk mega dan keluarga.
14. Admin Prodi Akuntansi, Abang Rizki yang sudah banyak membantu penulis, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk Bang Rizki.
15. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah membantu, mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan, dukungan, doa, serta motivasi yang diberikan tidak sia-sia dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun dari banyak pihak demi kebaikan skripsi ini, penulis juga berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat.

Padang, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Teori	10
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2. Belanja Modal	12
3. <i>Intergovernmental Revenue</i>	16
4. Kekayaan Daerah.....	22
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	23
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Pengembangan Hipotesis	27
1. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Belanja Modal	27
2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal	28
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal ..	30
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Populasi dan Sampel Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	35
E. Metode Analisis Data.....	38
1. Statistik Deskriptif.....	39
2. Uji Asumsi Klasik	39
3. Uji Kelayakan Model/Pengujian Hipotesis	41
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	47
1. Belanja Modal	47
2. <i>Intergovernmental Revenue</i>	48
3. Kekayaan Daerah.....	50
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	51
C. Analisis Data	53
1. Statistik Deskriptif.....	53
2. Uji Asumsi Klasik	54
3. Uji Kelayakan Model/Pengujian Hipotesis	59
D. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> , kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal	61
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Keterbatasan Penelitian.....	74
C. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	32
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	33
Tabel 4.1 Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	45
Tabel 4.2 Prosedur Penentuan Data	46
Tabel 4.3 Data Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019	47
Tabel 4.4 Data Realisasi <i>Intergovernmental Revenue</i> Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019	49
Tabel 4.5 Data Realisasi Kekayaan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019	50
Tabel 4.6 Data Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	52
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedetisitas	58
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	59
Tabel 4.13 Uji Statistik F	61
Tabel 4.14 Uji T	62
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi Adjusted R-Square	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	79
Lampiran2. Tabulasi data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2019.....	80
Lampiran 3. Data Variabel Belanja Modal.....	84
Lampiran 4. Data Variabel <i>Intergovernmental Revenue</i>	84
Lampiran 5.Data Variabel Kekayaan Daerah.....	85
Lampiran 6.Data Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	86
Lampiran 7.Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pemerintah daerah dalam rangka membangun daerahnya diberikan kebebasan dalam berekreasi dan berekspresi dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan sebuah sistem pemerintahan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah tentu memerlukan dana yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik agar lebih merata di seluruh Indonesia (Sugiyanta, 2016). Pengalokasian anggaran dalam upaya meningkatkan pelayanan publik harus lebih diperuntukkan bagi kepentingan publik yaitu seperti belanja modal. Belanja modal menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik (Abdullah dan Halim, 2006). Menurut Aprizay et al., (2014) selama ini alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang kurang produktif dan sisanya hanya sebagian kecil untuk belanja modal. Kesimpulannya alokasi belanja modal di daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena pengelolaan belanja modal belum diprioritaskan untuk kebutuhan dan kesejahteraan publik.

Faktor lain yang menyebabkan realisasi belanja modal cenderung lebih lambat yaitu: (1) belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar, (2) peningkatan kapasitas

belanja modal pada umumnya terbatas pada kementerian-kementerian dan lembaga tertentu yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembangunan (Askolani, 2019). Pemerintah daerah disini diharapkandapat mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak terjadi asimetri informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Intergovernmental Revenue atau dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa *intergovernmental revenue* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Menurut Budianto dan Alexander (2016) apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dimana *intergovernmental revenue* terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019), Malau, Erlina & Sirojuzilam (2019), Arifah & Haryanto (2019), Abdullah & Rona (2014)

menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2017) yang menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Menurut Tobu (2018) selain *intergovernmental revenue*, kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akan mempengaruhi belanja modal pemerintah. Siddi (2016) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan mempunyai kemampuan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Usman et al., 2019).

Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana publik, karena untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriasari (2012). Sepengetahuan peneliti penelitian terdahulu masih sedikit yang meneliti tentang kekayaan daerah berpengaruh atau tidak terhadap belanja modal, karena keterbatasan peneliti dalam mencari jurnal sehingga peneliti belum menemukan jurnal

tentang kekayaan daerah berpengaruh atau tidak terhadap belanja modal. Hasil tersebut membuat peneliti tertarik meneliti tentang kekayaan daerah ini.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal yaitu penerimaan daerah yang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 tahun 2006 Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Menurut Ardhani (2011) sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar terjadi apabila pendapatan lebih besar dibanding belanja dan transfer.

Sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar menunjukkan kinerja pemerintah yang kurang optimal atau masih rendah, namun sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut bisa digunakan untuk belanja modal periode yang akan datang dan diharapkan kinerja pemerintah semakin baik juga. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012), Mentayani & Rusmanto (2013), Arifah & Haryanto (2019), Rahayu (2019), Abdullah & Rona (2014), Fahlevi (2017), Mutiah & Mappanyuki (2016) menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan salah satu dana dalam membiayai belanja modal pemerintah.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Kab/Kota	Tahun	% Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah
1	Kabupaten Agam	2015-2019	17,8%
2	Kota Bukittinggi	2015-2019	19,1%
3	Kabupaten Dhamasraya	2015-2019	29%
4	Kabupaten Solok	2015-2019	18,1%
5	Kota Padang	2015-2019	18,5%
6	Kota Pariaman	2015-2019	24%
7	Kota Solok	2015-2019	33,2%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	2015-2019	19,5%
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2015-2019	27,5%
10	Kota Padang Panjang	2015-2019	23,9%
11	Kabupaten Padang Pariaman	2015-2019	20%
12	Kabupaten Pasaman	2015-2019	17,7%
13	Kabupaten Pasaman Barat	2015-2019	23%
14	Kabupaten Pesisir Selatan	2015-2019	18,3%
15	Kota Payakumbuh	2015-2019	22,8%
16	Kota Sawahlunto	2015-2019	19,6%
17	Kabupaten Sijunjung	2015-2019	24,6%
18	Kabupaten Solok Selatan	2015-2019	29%
19	Kabupaten Tanah Datar	2015-2019	16,4%
Rata-rata:			22,2%

Sumber: <http://sumbar.bpk.go.id> (data diolah)

Dari Tabel.1.1 diatas dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 masih rendah atau belum optimal. Hal ini terbukti bahwa rata-rata pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 masih 22,2%. Menurut Amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dimana secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah, sedangkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat rata-rata masih 22,2%. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih sedikit menggunakan belanja modal dari belanja daerahnya.

Pemerintah daerah selama ini justru lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis dari pada belanja modal seperti menambah pegawai dan administrasi, padahal realisasi dari belanja modal sendiri akan punya daya dorong ke investasi daerah, sementara belanja-belanja yang bersifat birokratis hanya akan memberikan dampak minim ke ekonomi daerah. Hal tersebut membuat anggaran belanja modal perlu dinaikkan lagi apabila belanja pegawai masih lebih besar, karena belanja modal nantinya bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur sehingga tentunya juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data dari penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2015-2019 (<https://sumbar.bpk.go.id>). Uraian dari latar belakang dan fenomena yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Belanja Modal dan variabel yang mempengaruhinya dengan judul : **“Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal”** (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2019?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2019?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2019.

2. Mengetahui pengaruh kekayaan daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2019.
3. Mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dalam bidang penelitian.

2. Bagi pemerintah daerah

Sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dan sebagai motivasi bagi pemerintah daerah agar bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai pertimbangan atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai topik penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dengan *agent* (manajer) dalam menjalankan suatu perusahaan. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent* untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Teori keagenan didalamnya terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga nantinya akan timbul asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Perbedaan kepentingan itu dapat berupa keinginan dari *agent* untuk lebih meningkatkan laba di perusahaan tetapi dengan cara yang salah demi kepentingan pribadi dan itu tentu bertolak belakang dengan keinginan *principal*.

Dalam pemerintahan daerah asumsi teori keagenan terjadi antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi yang mana perjanjian antara *principal* dan *agen* bentuk perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan supaya *agent* (Pemerintah) melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan *principal* (masyarakat), dalam perjanjian tersebut terkadang pihak *agent* (pemerintah) bertindak hanya untuk

kepentingan *agent* (pemerintah) itu sendiri, maka akan menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* (masyarakat) dengan *agent* (pemerintah). Masyarakat merupakan Pengontrol kegiatan pemerintah supaya tujuan atas perjanjian yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik. Masyarakat berharap pemerintah bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dikelola dengan melakukan pelaporan keuangan setiap tahunnya. Pemerintah diminta untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka harus bisa mengalokasikan dana-dana yang ada pada kegiatan penting yang lebih baik harus dilakukan. Masyarakat menyerahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, dana yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan amanah dari masyarakat dimana dana dialokasikan untuk kepentingan publik. Berdasarkan teori *agency* yang digunakan pada penelitian ini pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja Modal Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk pengeluaran

untuk biaya pemeliharaan yang fungsinya mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset. Belanja modal dipakai untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu infrastruktur, peralatan, dan harta benda tetap lainnya. Aset tetap dari pemerintah daerah yang berasal dari belanja modal adalah salah satu cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Teori keagenan dalam pemerintah daerah bisa dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan dana berupa *intergovernmental revenue* terhadap pemerintah daerah sebagai *agent* yang dana tersebut digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan bagian dari belanja modal. selain itu juga bisa dilihat dari hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola kekayaan atau sumber daya daerah mereka. Pemerintah sebagai *agent* harusnya mengelola semua sumber kekayaan daerah sesuai dengan yang semestinya. Pemerintah sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai (Aryani, 2017).

2. Belanja Modal

Belanja modal menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi

belanja modal akan menunjang aktifitas masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Kadafi(2013) peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tumbuh karena adanya dukungan dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dari alokasi belanja modal, sehingga menarik investor luar untuk menginvestasikan dananya kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) Nomor 02, belanja modal dibagi menjadi lima jenis kategori utama yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan fasilitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak terdapat dalam kategori belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya seperti belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah setiap tahun biasanya mengadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Putra, 2011). Nurlis (2016) menjelaskan dalam konteks pengelolaan keuangan, alokasi belanja modal dikaitkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang terutama pendanaan untuk pemeliharaan aktiva tetap akibat belanja modal.

Konsep kerangka pengeluaran jangka panjang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus mempertimbangkan kegunaan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah (kemampuan anggaran) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Daerah jika merencanakan belanja modal dalam anggarannya, pemerintah juga harus memiliki komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan reabilitas aset tetap yang diperoleh dari belanja modal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan berupa investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik.

2. Kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (Siddi, 2016). Daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Dana sisa lebih perhitungan anggaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal.

3. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue atau dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mendefinisikan bahwa *intergovernmental revenue* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan berupa investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *intergovernmental revenue* terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

a) Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah alokasi dana dari APBN untuk daerah otonom yang ditentukan berdasarkan persentase dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana bagi hasil berfungsi agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan memberikan perhatian terhadap daerah penghasil.

Dana bagi hasil dibagikan atas dasar prinsip *by origin*. Prinsip *by origin* menyebabkan daerah bukan penghasil mendapatkan Dana Alokasi Khusus lebih kecil daripada daerah penghasil, sedangkan dalam penyalurannya Dana Bagi Hasil menganut prinsip *Based on actual revenue*, yakni Dana Bagi Hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran yang sedang berjalan (Pasal 23 UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil dapat berasal dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29, sedangkan Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum,

perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi (Astatik & Kuntara, 2017).

b) Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah pendapatan transfer dari pemerintah daerah dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan menurut Sasana (2010) Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Berdasarkan pengertian di atas, Dana Alokasi Umum merupakan alokasi anggaran dari APBN kepada daerah yang telah ditentukan untuk membantu pendanaan kegiatan daerah yang bersifat khusus dan sejalan dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum bersifat *Block grant*, maksudnya adalah pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah. Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan dalam Negeri (PDN) yang ditetapkan dalam APBN.

Pemerintah pusat mengalokasikan DAU kepada pemerintah daerah berdasarkan formula:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi dasar} + \text{Celah fiskal}$$

Alokasi dasar dilihat dari besaran realisasi gaji PNS pada tahun sebelumnya yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan regulasi yang berlaku, sedangkan celah fiskal merupakan selisih dari pengurangan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

c) Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi anggaran dari APBN kepada daerah yang telah ditentukan untuk membantu pendanaan kegiatan daerah yang bersifat khusus dan sejalan dengan prioritas nasional, akibatnya besaran yang dialokasikan pemerintah pusat memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap belanja modal pada daerah.

Pemerintah daerah mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membiayai belanja daerah. Sejalan dengan tujuan lahirnya *intergovernmental revenue* yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam

mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber penerimaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Terdapat dua tahapan dalam perhitungan DAK, pertama pemerintah pusat menentukan daerah yang akan dialokasikan DAK. Kedua, pemerintah pusat menentukan besaran DAK yang akan dialokasikan kepada masing-masing daerah. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersifat Khusus, arah kegiatan yang didanai oleh DAK adalah sebagai berikut:

- a. DAK dalam bidang pendidikan, bertujuan untuk mendanai program pendidikan agar terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang bermutu dan merata.
- b. DAK bidang kesehatan, berfungsi untuk meningkatkan pelayanan dan akses kesehatan masyarakat khususnya menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, pencegahan dan penyehatan masyarakat terutama yang tinggal dikawasan 3T (Terpencil, Terdalam dan Tertinggal).
- c. DAK bidang infrastruktur jalan, berfungsi untuk menunjang kualitas infrastruktur jalan, seperti aksesibilitas keterhubungan wilayah guna menyokong pertumbuhan ekonomi wilayah.
- d. DAK bidang infrastruktur irigasi, berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi/rawa agar terwujudnya sarana prioritas nasional di bidang kesehatan pangan.

- e. DAK bidang infrastruktur air minum, berfungsi untuk menunjang pemerataan pengadaan air minum dalam rangka mewujudkan *Milenium Development Goals (MDGs)*.
- f. DAK bidang infrastruktur sanitasi, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi yang berdampak pada meningkatnya kesehatan masyarakat.
- g. DAK bidang prasarana pemerintahan desa, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di daerah pemekaran dan tertinggal.
- h. DAK bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, berfungsi untuk meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan yang tertera dalam RKP 2013.
- i. DAK bidang kelautan dan perikanan, berfungsi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelautan di pulau-pulau kecil.

Intergovernmental revenue bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang merupakan bagian dari belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2019) dan Malau et al., (2019) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pemerintah

daerah berarti masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam membiayai belanja modalnya.

4. Kekayaan Daerah

Menurut Siddi (2016) kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan daerah akan menggambarkan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan dapat menggambarkan mandiri atau tidaknya daerah itu dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian yang dimiliki masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar juga kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan tersebut oleh pemerintah (Afriansyah, 2013).

Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana publik, karena untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriasari (2012). Daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran 01 Kerangka Konseptual, menjelaskan bahwa aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset nonlancar.

a) Aset lancar

Aset bisa diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

b) Aset nonlancar

Aset bisa diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Standar akuntansi pemerintah (SAP) nomor 02 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Besar kecilnya SiLPA dan ada tidaknya SiLPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah, jika pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja,
- b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung,
- c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifah & Haryanto (2019) dan Sugiyanta (2016) menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran berarti masih memiliki peran dalam membiayai belanja modalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sukarno & Haryadi (2019) dan Dewi & Dicriyani (2018) menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh

terhadap belanja modal, ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah dan Haryanto (2019).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel	Alat Uji	Hasil
1	Sukarno, Hadioetomo & Haryadi (Kab/Kota di Indonesia tahun 2013)	2019	Dependen: belanja modal Independen: Pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah.	Analisis Regresi linear berganda	DBH dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, SiLPA dan Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
2	Widiasmara (Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016)	2019	Dependen: belanja modal Independen: PAD, DAK, DBH, DAU, Total Asset dan Luas Wilayah Moderasi: pertumbuhan	Analisis regresi linear berganda	DAK dan Total Asset berpengaruh belanja modal, sedangkan PAD, DBH, DAU dan Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi memoderasi DAU dan Total Asset terhadap Belanja Modal.

			ekonomi		
3	Rahayu (Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017)	2018	Dependen: Belanja modal Independen: PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA	Analisis Regresi data panel	PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal
4	Arifah & Haryanto (Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017)	2019	Dependen: Belanja Modal Independen: SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan	Analisis Regresi linear berganda	SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja modal
5	Fahlevi (Kab/Kota di Indonesia tahun 2014)	2017	Dependen: Belanja Modal Independen: PAD, Dana Campuran , SiLPA	Analisis regresi linear berganda	PAD, Dana Campuran , dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja modal.
6	Armaja et al., (Kab/Kota di Aceh tahun 2011-2015)	2017	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah	Analisis regresi linear	Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Kekayaan daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja keuangan.

C. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka terdapat beberapa hipotesis yang dapat ditarik dan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Belanja Modal

Herman (2015) menyatakan bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah atau yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat atau yang disebut *Intergovernmental revenue*. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan adalah salah satu sumber dana dalam membiayai belanja modal daerah. *Intergovernmental revenue* bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang merupakan pengeluaran dari belanja modal.

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk *intergovernmental revenue* diharapkan bisa digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Besarnya dana perimbangan tentu berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat tersebut untuk kegiatan penting yang lebih baik harus dilakukan.

Berdasarkan teori *agency* yang digunakan pada penelitian ini hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap belanja modal dapat dilihat dari hubungan pemerintah pusat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk *intergovernmental revenue*/dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membiayai belanja modal pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019), Malau, Erlina & Sirojuzilam (2019), Arifah & Haryanto (2019), Abdullah & Rona (2014) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pemerintah daerah berarti masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam membiayai belanja modalnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1 : Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal

Kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah itu untuk

meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana publik. Pemerintah yang memiliki kekayaan yang besar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan teori agency yang digunakan pada penelitian ini hubungan antara kekayaan daerah terhadap belanja modal dapat dilihat dari hubungan antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Masyarakat sebagai *Principal* membutuhkan sarana dan prasarana serta pelayanan dari pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Masyarakat disini juga bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan kekayaan daerah, salah satunya dengan cara masyarakat membayar pajak kepada pemerintah daerah. Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan daerah.

Kekayaan daerah pada penelitian ini dilihat dari total aset yang dimiliki oleh daerah. Menurut PSAP aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah akibat kejadian masa lalu dan diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat didukung dengan asset yang baik pula. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus bisa

mengalokasikan belanja modalnya untuk menambah fasilitas atau asset yang ada pada daerah, semakin baik belanja modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka pelayanan untuk masyarakat semakin baik dengan fasilitas yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara (2019) menemukan bahwa Total Asset berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pemerintah daerah disini masih memiliki ketergantungan terhadap total asset dalam membiayai belanja modalnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2 : Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Besar kecilnya SiLPA dan ada tidaknya SiLPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah, jika pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus dan kemungkinan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Sisa lebih pembiayaan anggaran bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja modal dari pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Haryanto (2019), dan Rahayu (2019) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal, maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa SiLPA adalah satu sumber pendapatan dan pendanaan belanja modal, karena sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dana sisa lebih perhitungan anggaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal.


Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswanto (2012), Mentayani & Rusmanto (2013), Arifah & Haryanto (2019), Rahayu (2019), Abdullah & Rona (2014), Fahlevi (2017), Mutiah & Mappanyuki (2016) menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran berarti masih memiliki peran dalam membiayai belanja modal pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

D. Gambar Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue*, kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019. Bukti empiris ditemukan dalam penelitian ini bahwa *intergovernmental revenue*, kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran mempengaruhi belanja modal sangat rendah sekali, hal tersebut karena mungkin *intergovernmental revenue*, kekayaan daerah dan Sisa lebih pembiayaan anggaran realisasinya kurang difokuskan pada belanja modal.

Solusi agar *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap belanja modal yaitu dengan pemerintah pusat memberikan kepastian dalam hal perencanaan, waktu dan jumlah *intergovernmental revenue* yang akan ditransfer ke pemerintah daerah agar dana transfer tersebut terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk memenuhi cukupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Pengaruh *intergovernmental revenue*, kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal dianalisis secara parsial ditemukan hasil sebagai berikut:

1. *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap belanja modal. Keadaan ini memberikan indikasi bahwasanya semakin tinggi *intergovernmental revenue* maka belanja modal akan semakin meningkat. Pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan *intergovernmental revenue* terhadap belanja modal salah satunya dengan cara pemerintah pusat memberikan kepastian dalam hal perencanaan, waktu serta jumlah *intergovernmental revenue* yang akan ditransfer ke pemerintah daerah agar perencanaan transfer terealisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah dianggarkan diawal, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan *intergovernmental revenue* untuk meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Haryanto (2019), Fahlevi (2017) dan Sugiyanta (2016).
2. Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Keadaan ini memberikan indikasi bahwasannya apabila kekayaan daerah besar maka belanja modal akan meningkat. Pemerintah daerah bisa meningkatkan kekayaan daerah salah satunya dengan cara pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk

memenuhi cukupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kekayaan daerah bisa terealisasi dengan baik terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini belum ada mendukung dari penelitian terdahulu, karena keterbatasan pengetahuan peneliti dalam mencari jurnal sehingga peneliti belum menemukan jurnal yang meneliti tentang pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal.

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Keadaan ini memberikan indikasi bahwasannya apabila sisa lebih pembiayaan anggaran besar tidak ada pengaruhnya terhadap belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh karena mungkin perolehan sisa lebih pembiayaan anggaran pada umumnya lebih besar dibandingkan jumlah realisasi belanja modal atau karena peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak sebanding dengan peningkatan belanja modal. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengalokasikan sisa lebih pembiayaan anggaran untuk mendanai kegiatan lanjutan atas belanja modal pemerintah daerah dan sebaiknya pemerintah daerah juga memperhatikan, apabila sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami peningkatan maka realisasi belanja modal juga lebih ditingkatkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukarno, Hadioetomo & Haryadi (2019), Dewi & Dicriyani (2018) yang menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari periode waktu 2015-2019 dan ini menyebabkan hasil penelitian akan berbeda jika dilakukan di daerah lain mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.
2. Masih sedikit referensi tentang kekayaan daerah sebagai variabel independen.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor yang bisa meningkatkan belanja modal pemerintah daerah supaya belanja modal bisa lebih ditingkatkan lagi, salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi belanja modal agar dipercepat penyaluran dan realisasinya, serta pemerintah daerah harus lebih memperhatikan belanja modal dari belanja yang sifatnya birokrasi seperti belanja pegawai, karena jika belanja rutin pegawai turun akan membuat belanja modal naik.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh belanja modal. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Jurnal Iqtishadia*.
- Arifah, N. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan akuntansi*.
- Chaniago, F. (2019). *Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar 2019, Fraksi DPRD Sorot Serapan Anggaran*. <http://padangmedia.com/ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-sumbar-2019-fraksi-dprd-sorot-serapan-anggaran/>.
- Dewi, N. L., & Dicriyani, N. L. (2018). Factors Affecting the Capital Expenditures in Bali Province. *Journal Of Accounting and Strategic Finance*.
- Fahlevi, H. (2017). Revenue Budget Variance and Capital Expenditure Realization Emperical Evidence From Indonesian Local Government. *Jurnal Dinamika Akuntansi*.
- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal . *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*.
- Malau, E. I., Erlina, & Sirojuzilam. (2019). The Effect of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress on the Financial Performance of Regional Government in the District/City of Sumatera Utara Province. *Jurnal Unsu*.
- Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi Universitas Trunojoyo*.

- Mutiah, & Mappanyuki, R. (2015). The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure . *Research Journal of Finance and accounting*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Pratama, K. A., Werastuti, D. N., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-jurnal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Rahayu, R. (2019). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Rangkiang Data*. <http://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/index.html>.
- Mentayani, I. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal inFestasi* , 91-102.
- Renas, & Muid, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Sukarno, A., Hadioetomo, & Haryadi, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal Of Islamic accounting and Tax*.

Sukmawati, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten. *e-jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Belanja Modal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal Of Islamic Finance and Accounting*.

Yolanda, F. (2017). *Serapan Anggaran Sumbar Masih Lambat*. <http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov364t370-serapan-anggaran-sumbar-masih-lambat>.